

Epistemologi Fikih Waris Islam Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah untuk Mewujudkan Keadilan Kewarisan di Indonesia

Darmawan^{a,1,*}

^a Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (10 pt);

darmawan@uinsa.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received:

30-10-2024

Revised:

14-01-2024

Accepted:

01-02-2025

Keywords

epistemologi fikih;
hukum waris Islam;
maqāṣid al-syarī'ah;
keadilan kewarisan;
Kompilasi Hukum
Islam

ABSTRACT

Hukum waris Islam di Indonesia masih diperdebatkan, terutama menyangkut ketentuan pembagian 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan yang dinilai sebagian kalangan tidak lagi mencerminkan keadilan substantif di tengah perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat kontemporer. Artikel ini bertujuan menganalisis epistemologi fikih waris Islam dengan menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī'ah sebagai basis metodologis untuk merumuskan keadilan kewarisan yang kontekstual di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), menelaah nas Al-Qur'an dan hadis tentang waris, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur akademik kontemporer mengenai maqāṣid al-syarī'ah dan keadilan gender dalam hukum keluarga Islam. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui pendekatan epistemologi bayani, burhani, dan irfani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi fikih waris klasik yang dominan bercorak bayani (tekstual) perlu diperkaya dengan penalaran burhani (rasional-sistemik) dan irfani (etis-substantif) agar mampu menjawab persoalan keadilan kewarisan kontemporer. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, baik kerangka klasik al-Syatibi maupun pendekatan sistem Jasser Auda, menyediakan basis epistemologis untuk reinterpretasi kontekstual tanpa keluar dari nas, sebagaimana tercermin dalam terobosan hukum di Indonesia seperti wasiat wajibah, ahli waris pengganti, dan pengakuan harta bersama dalam KHI. Artikel ini menyimpulkan bahwa keadilan kewarisan di Indonesia dapat diwujudkan melalui rekonstruksi epistemologi fikih waris yang berorientasi maqāṣid, yang mengintegrasikan kepastian tekstual dengan kemaslahatan kontekstual sebagai basis pembaruan hukum kewarisan nasional yang responsif terhadap keadilan gender.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

Pendahuluan

Hukum kewarisan merupakan salah satu bidang hukum keluarga Islam yang diatur secara rinci di dalam nas Al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176, serta dilengkapi oleh hadis Nabi Muhammad saw. Kedudukannya yang rigid dan terperinci ini kerap dipahami sebagai bukti bahwa hukum waris Islam bersifat final (qath'i) dan tertutup bagi ijtihad. Namun demikian, dinamika sosial-ekonomi masyarakat Muslim kontemporer, termasuk di Indonesia, terus melahirkan pertanyaan

kritis tentang relevansi dan keadilan ketentuan pembagian waris klasik, khususnya formula 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan yang diatur dalam Surah An-Nisa ayat 11 (Rahman, 2018; Mahfudz, 2025).

Perdebatan ini semakin relevan mengingat struktur sosial masyarakat Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dibandingkan konteks masyarakat Arab abad ke-7 M yang melatarbelakangi turunnya ayat waris. Dalam banyak keluarga Muslim Indonesia kontemporer, tanggung jawab ekonomi keluarga tidak lagi sepenuhnya dipikul oleh laki-laki sebagaimana asumsi awal pembentukan hukum waris klasik, sehingga ketentuan 2:1 kerap dipersepsikan tidak lagi mencerminkan keadilan substantif, khususnya bagi perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga (Fikri et al., 2024; Herdiansa & Fauzizah, 2024). Kondisi ini diperparah oleh kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas, sehingga ketentuan waris sering diterapkan secara tekstual-formalistik tanpa mempertimbangkan konteks kemaslahatan (*mashlahah*) yang menjadi ruh dari syariat itu sendiri.

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam terdapat kesadaran epistemologis yang kuat bahwa hukum syariat, termasuk hukum waris, tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memperhatikan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan besar disyariatkannya hukum tersebut. Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa pengetahuan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *ijtihad* pada seluruh tingkatan (Auda, 2008). Pemikiran ini kemudian dikembangkan lebih sistematis oleh Jasser Auda melalui pendekatan sistem (*systems approach*) yang memandang hukum Islam sebagai sistem terbuka, dinamis, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia secara holistik, bukan sekadar kumpulan hukum partikular yang berdiri sendiri (Musarrofa & Muttaqin, 2024; Murti, 2021).

Di Indonesia, upaya mendialogkan teks hukum waris klasik dengan konteks keadilan kontemporer telah menghasilkan sejumlah terobosan hukum yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti pengaturan wasiat wajibah bagi ahli waris nonmuslim dan anak angkat, ahli waris pengganti, serta pengakuan terhadap harta bersama (*gono-gini*) yang secara historis tidak dikenal dalam fikih mawaris konvensional (Abdurrahman, 2010; Abdullah, 2015). Terobosan ini menunjukkan bahwa epistemologi fikih waris di Indonesia sesungguhnya telah bergerak melampaui pendekatan bayani yang murni tekstual menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi *maqāṣid*, meskipun kerangka epistemologis di balik pergeseran ini belum banyak dielaborasi secara sistematis dalam literatur akademik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan keadilan gender dalam hukum waris Islam dari berbagai perspektif. Penelitian Luayyin dkk. (2024) mengkaji pembagian waris prioritas perempuan dalam masyarakat Pendalungan Lumajang dari perspektif *maqasid syariah* dan gender, sementara Harnides, Abbas, dan Khairuddin (2023) menyoroti praktik keadilan gender dalam distribusi waris di Aceh Selatan. Rachim dan Afifah (2024) mengkritisi tafsir feminis terhadap ketentuan waris Surah An-Nisa, sedangkan Rafsanjani dkk. (2025) mengeksplorasi *maqasid syariah* dalam sistem waris matrilineal Minangkabau melalui fatwa ulama perempuan. Kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada aspek sosiologis atau tafsir tematik ayat waris, namun belum banyak yang secara khusus mengonstruksi kerangka epistemologis fikih waris yang memadukan basis nalar bayani, burhani, dan irfani dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai basis metodologis untuk merumuskan keadilan kewarisan yang kontekstual bagi Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis konstruksi epistemologi fikih waris Islam klasik dan pergeserannya menuju pendekatan yang lebih kontekstual; kedua, mengelaborasi teori *maqāṣid al-syarī'ah*, baik dalam

formulasi klasik al-Syatibi maupun pendekatan sistem Jasser Auda, sebagai kerangka epistemologis bagi keadilan kewarisan; dan ketiga, merumuskan model rekonstruksi epistemologi fikih waris berbasis maqāsid yang dapat menjadi basis argumentasi bagi pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang lebih responsif terhadap keadilan gender dan realitas sosial kontemporer, tanpa mengabaikan otoritas nas.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang bercorak epistemologis-filosofis. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa nas Al-Qur'an dan hadis tentang kewarisan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan bahan hukum sekunder berupa kitab fikih klasik, karya akademik tentang maqāsid al-syarī'ah, serta artikel jurnal dan buku terkini mengenai keadilan gender dalam hukum waris Islam di Indonesia dan dunia Muslim kontemporer. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan analisis dokumen (documentary analysis), sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan epistemologis komparatif, yaitu memetakan basis penalaran bayani, burhani, dan irfani dalam konstruksi hukum waris, kemudian menganalisisnya melalui kerangka maqāsid al-syarī'ah untuk menemukan pola rekonstruksi epistemologis yang berorientasi pada keadilan kewarisan substantif.

Hasil dan Pembahasan

1. Epistemologi Fikih Waris: Antara Nalar Bayani, Burhani, dan Irfani

Secara garis besar, epistemologi Islam mengenal tiga basis penalaran utama dalam memproduksi pengetahuan keagamaan, yaitu bayani (tekstual), burhani (rasional-logis), dan irfani (intuitif-etis), yang masing-masing memiliki implikasi metodologis berbeda ketika diterapkan pada konstruksi hukum waris (Nasution, 2016).

a. Konstruksi Bayani dalam Nash Waris

Secara epistemologis, hukum waris Islam klasik terbentuk melalui dominasi nalar bayani, yaitu model penalaran yang menjadikan teks (nas) sebagai otoritas utama dan menempatkan kaidah kebahasaan (lughawiyah) sebagai instrumen utama istinbat hukum. Ayat-ayat waris dalam Surah An-Nisa memuat rincian numerik pembagian yang sangat presisi – setengah, sepertiga, seperenam, dua pertiga, dan formula 2:1 – sehingga secara tradisional dipahami sebagai bagian dari hukum qath'i yang tertutup bagi ijtihad rasional. Nalar bayani inilah yang mendominasi kitab-kitab fikih mawaris klasik, termasuk karya-karya mazhab empat, yang cenderung menempatkan angka-angka waris sebagai teks itu sendiri yang harus diterapkan secara harfiah tanpa mempertimbangkan variabel sosial-ekonomi ahli waris (Rafiq, 2002).

Dominasi nalar bayani ini memiliki konsekuensi metodologis: hukum waris cenderung dipahami secara ahistoris, seolah-olah konteks sosial abad ke-7 M yang melatarinya bersifat universal dan tidak terikat ruang-waktu. Padahal, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian antropologi hukum, sistem kewarisan senantiasa berkelindan dengan struktur kekerabatan dan jaringan solidaritas sosial masyarakat setempat, sebagaimana tampak dalam masyarakat Ambon yang dikaji oleh von Benda-Beckmann dan von Benda-Beckmann (2007) maupun konsep gotong royong dalam masyarakat Indonesia yang dianalisis Bowen (1986). Artinya, pemahaman bayani murni terhadap hukum waris berisiko mengabaikan fungsi sosial hukum itu

sendiri sebagai instrumen kemaslahatan, dan cenderung memisahkan teks dari konteks sosiologis pembentukannya.

b. Kontribusi Burhani dan Irfani dalam Ijtihad Kewarisan

Untuk mengatasi keterbatasan nalar bayani, epistemologi Islam menyediakan dua basis penalaran lain, yaitu burhani dan irfani. Nalar burhani mendasarkan pengetahuan pada logika rasional dan kausalitas ('illat) hukum, sehingga memungkinkan mujtahid menganalisis ratio legis di balik ketentuan waris, misalnya kaitan antara beban nafkah dan besaran bagian waris laki-laki dalam konteks sosial tertentu. Nalar irfani, di sisi lain, menekankan pada penghayatan nilai-nilai etis-substantif syariat, seperti keadilan ('adalah) dan kemaslahatan (mashlahah), yang menjadi ruh di balik teks (Musyafaah, 2018).

Kombinasi ketiga basis epistemologis ini tampak dalam kajian fikih kontemporer di berbagai bidang, tidak terkecuali fikih lingkungan yang dikonstruksi di atas konsep mashlahah sebagai basis epistemologis (Azzarqa & Thohari, 2013). Prinsip yang sama semestinya berlaku dalam fikih waris: pemahaman literal terhadap angka-angka waris (bayani) perlu diintegrasikan dengan analisis rasional atas ratio legis (burhani) dan penghayatan terhadap nilai keadilan substantif (irfani), sehingga hukum waris tidak terjebak pada formalisme tekstual yang mengabaikan tujuan disyariatkannya hukum tersebut. Integrasi ketiganya juga sejalan dengan kedudukan kaidah-kaidah fikih (qawa'id fiqhiyyah) sebagai jembatan metodologis antara teks dan realitas sosial dalam pembentukan hukum Islam kontemporer (Musyafaah, 2018).

2. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Kerangka Epistemologis Keadilan Waris

a. Maqasid al-Syatibi: Daruriyat, Hajiyat, dan Tahsinijat

Al-Syatibi mengonseptualisasikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai usul al-din wa qawaid al-syarī'ah wa kulliyat al-millah, yakni prinsip-prinsip pokok agama yang menjadi induk bagi seluruh hukum partikular (furu'). Ia mengklasifikasikan maqāṣid ke dalam tiga tingkatan: daruriyat (kebutuhan primer yang menyangkut lima unsur pokok kehidupan manusia—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsinijat (kebutuhan pelengkap) (Auda, 2008). Dalam konteks hukum waris, perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dan keturunan (hifz al-nasl) merupakan dua unsur daruriyat yang secara langsung relevan, karena hukum waris pada dasarnya adalah instrumen pemeliharaan harta keluarga agar terdistribusi secara adil dan tidak menimbulkan konflik sosial di antara ahli waris.

Dengan kerangka ini, ketentuan-ketentuan teknis waris, termasuk formula 2:1, semestinya dipahami bukan sebagai tujuan hukum itu sendiri (maqṣad), melainkan sebagai sarana (wasilah) untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu keadilan distribusi harta dan pemeliharaan keutuhan keluarga. Ketika konteks sosial berubah sedemikian rupa sehingga wasilah tersebut tidak lagi secara efektif mencapai maqṣadnya, maka ruang ijtihad kontekstual terbuka, sepanjang tidak bertentangan dengan nas qath'i itu sendiri (Sarmadi, 1997). Tabel 1 merangkum keterkaitan antara tingkatan maqāṣid al-Syatibi dengan aspek-aspek hukum waris yang relevan.

Tabel 1. Klasifikasi Maqāṣid al-Syatibi dan Relevansinya dengan Hukum Waris

<i>Tingkatan Maqāṣid</i>	<i>Cakupan Umum</i>	<i>Relevansi dengan Hukum Waris</i>
Daruriyat	Hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, hifz al-mal	Distribusi harta (hifz al-mal) dan kepastian nasab ahli waris (hifz al-nasl)

Hajiyat	Kemudahan dan penghindaran kesulitan (masyaqqah)	Ketentuan wasiat wajibah, ahli waris pengganti, harta bersama
Tahsiniyat	Penyempurnaan akhlak dan kepatutan sosial	Musyawaharah keluarga (perdamaian/takharruj) dalam pembagian waris

b. Pendekatan Sistem Jasser Auda

Jasser Auda mengembangkan gagasan al-Syatibi ke dalam kerangka yang lebih sistematis melalui pendekatan sistem (systems approach), yang memandang hukum Islam sebagai sistem kognitif yang bercirikan kognisi (cognitive nature), holisme (wholeness), keterbukaan (openness), hierarki saling berhubungan (interrelated hierarchy), multidimensionalitas, serta berorientasi pada tujuan (purposefulness) (Musarrofa & Muttaqin, 2024). Pendekatan ini mengkritik metodologi ushul fiqh klasik yang cenderung bersifat linier dan literalistik, dan menawarkan model berpikir yang memandang hukum keluarga Islam, termasuk hukum waris, sebagai bagian dari sistem yang saling terkait dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia secara lebih luas (Murti, 2021).

Dalam perspektif sistem Auda, ketentuan waris tidak dapat dipahami secara terisolasi dari sistem hukum keluarga secara keseluruhan, termasuk kewajiban nafkah, mahar, dan tanggung jawab ekonomi rumah tangga. Ketika salah satu komponen sistem ini mengalami perubahan signifikan – misalnya pergeseran peran ekonomi perempuan dalam rumah tangga modern – maka komponen lain dalam sistem, termasuk pembagian waris, idealnya turut dipertimbangkan ulang secara proporsional agar sistem hukum keluarga tetap koheren dan berkeadilan. Pendekatan sistem ini juga relevan untuk membaca ulang hukum keluarga Islam di era digital, di mana relasi ekonomi dan sosial keluarga semakin kompleks dan tidak lagi sepenuhnya mengikuti pola patriarkal klasik (Musarrofa & Muttaqin, 2024).

3. Problematika Keadilan dalam Praktik Kewarisan Islam di Indonesia

a. Ketentuan 2:1 dan Perdebatan Kesetaraan Gender

Ketentuan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan dalam wacana hukum keluarga Islam kontemporer. Sebagian sarjana memandang ketentuan ini sebagai bentuk ketimpangan struktural terhadap perempuan (Rahman, 2018), sementara sarjana lain berargumen bahwa ketentuan tersebut justru merupakan terobosan progresif pada masanya, karena memberikan hak kepemilikan harta kepada perempuan pada saat sistem sosial pra-Islam umumnya tidak mengakui hak waris perempuan sama sekali (Mahfudz, 2025). Kajian Fikri, Santoso, dan Miswanto (2024) menunjukkan bahwa dalam perspektif maqasid syariah, ketentuan 2:1 dapat dipahami sebagai representasi keseimbangan antara hak dan kewajiban (al-huquq wa al-wajibat), mengingat laki-laki dibebani tanggung jawab nafkah keluarga yang tidak dibebankan kepada perempuan.

Namun demikian, dalam konteks sosial Indonesia kontemporer, asumsi bahwa laki-laki senantiasa menjadi penanggung nafkah utama tidak lagi sepenuhnya akurat. Penelitian Herdiansa dan Fauzizah (2024) mengungkap variasi praktik hak waris anak laki-laki dan perempuan di berbagai negara Muslim, yang menunjukkan bahwa penerapan ketentuan waris senantiasa berdialog dengan konteks sosial-

ekonomi setempat. Sementara itu, penelitian Luayyin, Hidayah, dan Ardli (2024) pada masyarakat Pendalungan Lumajang menemukan praktik pembagian waris yang memprioritaskan perempuan berdasarkan pertimbangan maqasid syariah dan kondisi ekonomi riil keluarga, yang menunjukkan bahwa masyarakat pada level akar rumput sesungguhnya telah melakukan negosiasi kontekstual terhadap ketentuan waris formal. Kritik terhadap tafsir feminis yang menyamakan bagian waris laki-laki dan perempuan secara mutlak juga perlu dipertimbangkan, karena keadilan maqasid tidak selalu identik dengan kesetaraan numerik (Rachim & Afifah, 2024).

b. Kompilasi Hukum Islam dan Ijtihad Kontekstual

Di tataran regulasi nasional, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 telah melakukan sejumlah terobosan ijtihadi yang mencerminkan pergeseran epistemologis dari bayani murni menuju pendekatan yang lebih maqāṣidi. Pasal 209 KHI misalnya mengatur wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat, sebuah konsep yang tidak dikenal dalam fikih mawaris klasik namun dipandang perlu untuk menjamin keadilan bagi pihak yang secara sosial telah menjalin hubungan kekeluargaan meski tidak memiliki hubungan nasab (Abdurrahman, 2010). Konsep wasiat wajibah ini kemudian diperluas oleh yurisprudensi Mahkamah Agung untuk mencakup ahli waris nonmuslim, sebagaimana dianalisis oleh Abdullah (2015) melalui putusan MA No. 16 K/AG/2010.

Terobosan lain yang tidak kalah signifikan adalah pengakuan terhadap harta bersama (gono-gini) dalam Pasal 171 KHI, konsep yang sama sekali tidak dikenal dalam fikih mawaris konvensional namun mencerminkan adaptasi hukum Islam terhadap sistem hukum adat dan kebutuhan riil masyarakat Indonesia (Rafiq, 2002). Kajian Fauzan (2010) terhadap praktik penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa hakim peradilan agama secara konsisten menerapkan ketentuan KHI ini sebagai bentuk ijtihad kontekstual yang mengintegrasikan prinsip keadilan dengan realitas sosial masyarakat, meskipun tingkat konsistensi penerapannya masih bervariasi antarwilayah.

c. Praktik Peradilan Agama dan Dinamika Sosial

Pada level praktik peradilan, terdapat kecenderungan yurisprudensi yang semakin progresif dalam merespons tuntutan keadilan gender. Penelitian Wulansari, Supriyatni, dan Kusmayanti (2023) terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti menunjukkan bagaimana hakim melakukan penafsiran kontekstual atas ketentuan KHI untuk melindungi hak-hak ahli waris yang secara tekstual tidak eksplisit diatur. Demikian pula, kajian Roslina, Abbas, dkk. (2024) terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan tren reinterpretasi hukum waris Islam yang semakin berorientasi pada keadilan gender.

Namun demikian, praktik di tingkat masyarakat masih menunjukkan kesenjangan antara ketentuan formal dan realitas sosial. Penelitian Harnides, Abbas, dan Khairuddin (2023) di Aceh Selatan menemukan bahwa praktik distribusi waris di masyarakat kerap dipengaruhi oleh negosiasi keluarga dan norma adat setempat, yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan formal KHI maupun fikih klasik. Fenomena serupa juga ditemukan dalam konteks perencanaan harta warisan Islam (Islamic estate planning) di berbagai negara Muslim, sebagaimana dikaji oleh Wahab, Maamor, dan Zainol (2025), yang menunjukkan bahwa individu dan lembaga perencana warisan kerap menghadapi ketegangan antara kepatuhan tekstual dan kebutuhan keadilan praktis keluarga. Kesenjangan ini menegaskan pentingnya

kerangka epistemologis yang mampu menjembatani teks hukum, putusan peradilan, dan realitas sosial secara koheren.

4. Rekonstruksi Epistemologi Fikih Waris Berbasis Maqasid untuk Keadilan Substantif

a. Prinsip Keadilan Substantif versus Keadilan Formal

Salah satu kontribusi penting maqāsid al-syarī'ah dalam wacana hukum waris adalah pembedaan antara keadilan formal ('adl syakli) dan keadilan substantif ('adl jauhari). Keadilan formal menekankan kepatuhan literal terhadap angka-angka pembagian waris, sementara keadilan substantif menekankan pada tercapainya tujuan besar syariat, yaitu kemaslahatan dan keseimbangan hak seluruh pihak (Kamali, 2019). Kajian Mujibatun (2019) menegaskan bahwa dalam perspektif maqasid syariah kontemporer, hak waris perempuan harus dipahami tidak hanya dari aspek kuantitas bagian, tetapi juga dari aspek kualitas perlindungan dan pemberdayaan ekonomi yang dijamin oleh keseluruhan sistem hukum keluarga Islam.

Pendekatan ini sejalan dengan temuan Haris (2012) yang merekomendasikan reinterpretasi ayat-ayat waris melalui pembacaan kontekstual yang tidak menegasikan otoritas teks, namun membuka ruang bagi ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) untuk merespons perubahan struktur sosial-ekonomi keluarga Muslim kontemporer. Demikian pula, kajian Heriandita dkk. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan maqasid al-syariah dapat menjadi jembatan metodologis untuk menjawab tantangan keadilan sosial bagi perempuan tanpa harus melakukan dekonstruksi total terhadap sistem hukum waris Islam.

b. Model Reinterpretasi Kontekstual

Berdasarkan analisis di atas, artikel ini merumuskan model rekonstruksi epistemologi fikih waris yang mengintegrasikan tiga basis penalaran—bayani, burhani, dan irfani—dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah. Model ini beroperasi pada tiga tingkatan: pertama, tingkat tekstual (bayani), yang tetap mempertahankan otoritas nas sebagai basis normatif yang tidak dapat diabaikan; kedua, tingkat rasional-sistemik (burhani), yang menganalisis ratio legis dan konteks sosial-ekonomi di balik ketentuan waris melalui pendekatan sistem sebagaimana ditawarkan Jasser Auda; dan ketiga, tingkat etis-substantif (irfani), yang mengevaluasi implementasi hukum waris berdasarkan pencapaian keadilan dan kemaslahatan riil bagi seluruh ahli waris.

Model ini sejalan dengan gagasan pembagian waris berbasis tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris yang dikembangkan dalam wacana maqasid kontemporer, yang menempatkan mashlahah sebagai variabel penting dalam menentukan proporsi pembagian tanpa keluar dari kerangka dasar syariat (Rafsanjani et al., 2025). Pendekatan bilateral dalam sistem kewarisan Hazairin (1982), yang menekankan kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam garis keturunan, juga dapat dijadikan salah satu rujukan penting bagi pengembangan model kewarisan yang lebih responsif gender tanpa mengabaikan basis tekstual syariat. Sejalan dengan itu, kajian Mulyani (2025) menegaskan pentingnya edukasi hukum keluarga Islam berperspektif gender agar keadilan substantif dalam pembagian waris tidak hanya berhenti pada wacana akademik, tetapi juga terinternalisasi dalam kesadaran hukum masyarakat.

c. Implikasi bagi Pembaruan Hukum Kewarisan Nasional

Rekonstruksi epistemologi fikih waris berbasis maqāṣid ini memiliki implikasi penting bagi arah pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Pengalaman historis pembentukan KHI menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia telah memiliki mekanisme ijtihad kolektif melalui proses legislasi nasional yang mengakomodasi kebutuhan sosial masyarakat (Cammack, 2007; Hooker, 2003). Perbandingan dengan praktik pembaruan hukum keluarga di berbagai negara Muslim, sebagaimana dikaji Kamali (2019), juga menunjukkan bahwa reformasi hukum waris yang berbasis maqasid umumnya lebih diterima secara sosial karena tetap berpijak pada otoritas teks sembari membuka ruang kontekstualisasi.

Ke depan, penguatan epistemologi maqāṣidi dalam pembaruan hukum kewarisan dapat dilakukan melalui setidaknya tiga langkah. Pertama, penguatan kapasitas hakim peradilan agama dalam melakukan penafsiran kontekstual berbasis maqasid syariah, sehingga putusan-putusan progresif seperti yang dikaji Wulansari dkk. (2023) dan Roslina dkk. (2024) dapat menjadi rujukan yurisprudensi yang lebih konsisten. Kedua, harmonisasi antara ketentuan KHI dengan prinsip-prinsip keadilan gender dalam konstitusi dan hukum nasional, termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia. Ketiga, penguatan literasi hukum keluarga Islam berbasis maqasid di tingkat masyarakat, agar keadilan substantif dalam kewarisan tidak hanya menjadi wacana elite akademik, tetapi juga terwujud dalam praktik sosial sehari-hari (Ali, 2011; Sarmadi, 1997).

Conclusion

Artikel ini menyimpulkan bahwa epistemologi fikih waris Islam klasik yang secara dominan bercorak bayani perlu direkonstruksi melalui integrasi nalar burhani dan irfani dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, baik dalam formulasi klasik al-Syatibi maupun pendekatan sistem Jasser Auda, untuk menjawab persoalan keadilan kewarisan yang kontekstual di Indonesia. Ketentuan pembagian waris 2:1 dan berbagai ketentuan teknis lainnya semestinya dipahami sebagai wasilah menuju tujuan besar syariat, yaitu keadilan distribusi harta dan pemeliharaan keutuhan keluarga, bukan sebagai tujuan hukum itu sendiri yang bersifat kaku dan ahistoris. Sejumlah terobosan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti wasiat wajibah, ahli waris pengganti, dan pengakuan harta bersama, membuktikan bahwa epistemologi fikih waris di Indonesia sesungguhnya telah bergerak ke arah pendekatan maqāṣidi, meskipun kerangka teoretisnya belum banyak dielaborasi secara sistematis dalam literatur akademik.

Model rekonstruksi epistemologi fikih waris yang mengintegrasikan basis tekstual (bayani), rasional-sistemik (burhani), dan etis-substantif (irfani) dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah yang dirumuskan dalam artikel ini diharapkan dapat menjadi basis metodologis bagi pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang lebih responsif terhadap keadilan gender dan realitas sosial-ekonomi masyarakat kontemporer, tanpa mengabaikan otoritas nas syariat. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji model ini secara empiris melalui kajian putusan pengadilan agama dan praktik sosial kewarisan di berbagai wilayah Indonesia, guna memperkuat basis argumentasi bagi harmonisasi antara hukum Islam dan prinsip keadilan gender dalam sistem hukum nasional.

References

A minimum of 25 references is required, with 80% journals with DOI link sources and 20% book sources. The reference list is organized using APA 7th Edition style.

- Abdullah, J. (2015). Wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim (Analisis putusan MA No. 16 K/AG/2010). *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 35–48. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.485>
- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Ali, M. D. (2011). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tk>
- Azzarqa, & Thohari, A. (2013). Epistemologi fikih lingkungan: Revitalisasi konsep mashlahah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v5i2.1317>
- Bowen, J. R. (1986). On the political construction of tradition: Gotong royong in Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, 45(3), 545–561. <https://doi.org/10.2307/2056530>
- Cammack, M. (2007). Islamic law in Indonesia's new order. *International & Comparative Law Quarterly*, 38(1), 53–73. <https://doi.org/10.1093/iclq/lei032>
- Fauzan. (2010). Implementasi KHI dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. *Jurnal Mimbar Hukum*, 22(1), 115–130. <https://doi.org/10.22146/jmh.16223>
- Fikri, A., Santoso, R., & Miswanto. (2024). Analisis sistem pembagian waris dua banding satu dalam perspektif maqasid syariah: Keadilan dan kesejahteraan dalam warisan keluarga. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 481–489.
- Harnides, Abbas, S., & Khairuddin. (2023). Gender justice in inheritance distribution practices in South Aceh, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 456–478. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.16688>
- Haris, M. (2012). Reinterpretasi ayat-ayat waris dalam perspektif keadilan gender. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 11(2), 189–204. <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.112.189-204>
- Hazairin. (1982). *Hukum kewarisan bilateral menurut Al-Quran dan hadis*. Tintamas.
- Herdiansa, & Fauzizah, S. (2024). Hak waris anak laki-laki dan perempuan di negara-negara Muslim. *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 22(1), 65–77. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2313>

- Heriandita, S. M. P., et al. (2024). The role of Islamic inheritance law with a maqasid al-shariah approach in addressing the challenges of social justice for women. *AJIS: Analytical of Islamic Studies*, 10(1). <https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.11931>
- Hooker, M. B. (2003). Indonesian Islam: Social change through contemporary fatawa. *Journal of Southeast Asian Studies*, 34(2), 375–376. <https://doi.org/10.1017/S0022463403000029>
- Kamali, M. H. (2019). Justice in Islam: A comparative perspective. *Islam and Civilisational Renewal*, 10(1), 7–27. <https://doi.org/10.52282/icr.v10i1.17>
- Luayyin, R. H., Hidayah, U., & Ardli, M. N. (2024). Pembagian waris prioritas perempuan perspektif maqasid syariah dan gender (Studi pada masyarakat Pendalungan Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2800–2808. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14663>
- Mahfudz, L. (2025). Analisis maqashid syariah terhadap ketentuan 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 6(4), 556–571.
- Mujibatun, S. (2019). Hak waris perempuan dalam perspektif maqashid syariah kontemporer. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 1–18.
- Mulyani, S. (2025). Analisis keadilan gender dalam pembagian warisan perspektif hukum keluarga Islam. *Ameena Journal*, 3(2), 163–173. <https://doi.org/10.63732/aij.v3i2.175>
- Murti, A. (2021). Menelaah pemikiran Jasser Auda dalam memahami maqasid syariah. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 60–67. <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>
- Musarrofa, I., & Muttaqin, H. (2024). Maqasid sharia Jasser Auda theory: Systems approach to Islamic family law in the digital era. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 1–15. <https://doi.org/10.30983/al-hurriyah.v9i2.8979>
- Musyafaah, N. L. (2018). Kedudukan dan fungsi kaidah fikih dalam hukum pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), 131–146. <https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.1.131-146>
- Nasution, S. (2016). *Epistemologi Islam: Bayani, burhani, dan irfani*. RajaGrafindo Persada.
- Rachim, A. K., & Afifah, N. (2024). Discourse on the distribution of inheritance for women: A critique of the interpretation of Surah Al-Nisā' verses 11 and 176. *Takafu: Journal of Tafsir and Gender Perspective*, 1(2), 61–72. <https://doi.org/10.29313/takafu.v1i2.4110>
- Rafiq, A. (2002). *Fiqh mawaris* (4th ed.). RajaGrafindo Persada.

- Rafsanjani, Z. S., Wulandari, V., Febryerko, C. H., & Parhan, M. (2025). Maqasid al-Sharia dalam waris matrilineal: Analisis fatwa ulama perempuan Minangkabau berdasarkan prinsip ABS SBK. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(3), 290–301. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i3.1022>
- Rahman, F. (2018). Keadilan gender dalam hukum waris Islam: Telaah atas konsep bagian 2:1. Musawa: *Jurnal Studi Gender dan Islam*, 17(2), 215–234.
- Roslina, Abbas, S., et al. (2024). Reinterpreting Islamic inheritance: Supreme Court jurisprudence and gender justice in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 13(3), 621–640. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i3.1593>
- Sarmadi, A. S. (1997). Transendensi keadilan hukum waris Islam transformatif. RajaGrafindo Persada.
- von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2007). Social security between past and future: Ambonese networks of care and support. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 39(55), 27–56. <https://doi.org/10.1080/07329113.2007.10756615>
- Wahab, N. A., Maamor, S., & Zainol, Z. (2025). Developing best practices of Islamic estate planning: A construction based on the perspectives of individuals and estate planning providers. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(2), 211–228. <https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2020-0052>
- Wulansari, E. P., Supriyatni, R., & Kusmayanti, H. (2023). Case study Surabaya Religious Court judgement about grandchildren as substitute heirs who control inheritance judging from Islamic law. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.23920/jphp.v5i1.1356>